



P U T U S A N

Nomor 1993/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	: ENDI TRISNO MANALU
Tempat Lahir	: Panggegean
Umur/Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 30 Juli 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Dr F.L Tobing Medan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Juru Parkir

Terdakwa Endi Trisno Manalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1993/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1993/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDI TRISNO MANALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa



hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951 Tentang senjata tajam.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDI TRISNO MANALU dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ENDI TRISNO MANALU pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Dr F.L Tobing Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi SURYA MUCHLIS bersama dengan saksi YUDI HERMANSYAH dan saksi RONI O.F BARUS (Masing-masing anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polsek medan kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M.T Haryono Medan adanya pungli kemudian para saksi pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa sedang menjaga parkir setelah itu para saksi hendak mau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa setiba di Jalan Dr FI Tobing tepatnya dikuburan para saksi melakukan langsung menangkap Terdakwa kemudian para saksi melihat Terdakwa membuang sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm berserta sarungnyayang sebelumnya disimpan Terdakwa dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm milik Terdakwa yang digunakan untuk menjaga diri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951 Tentang senjata tajam

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Hermansyah, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Dr. F.L Tobing Kel. Pusat Pasar, Kec. Medan Kota tepatnya di daerah Kuburan Thamrin;
 - Bahwa Saat ditangkap Endi Trisno Manalu tidak ada melakukan perlawanan, tetapi berusaha untuk melarikan diri kemudian Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Endi Trisno Manalu setiba di Jalan Dr FI Tobing tepatnya dikuburan Saksi dan rekan langsung meakukan menangkap Endi Trisno Manalu kemudian Saksi melihat Endi Trisno Manalu membuang sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta sarungnya yang sebelumnya disimpan Endi Trisno Manalu dipinggang sebelah kiri;

- Bahwa Pekerjaan dari Endi Trisno Manalu adalah tukang parkir dan pekerjaan dari Endi Trisno Manalu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

- Bahwa pada saat diinterogasi Endi Trisno Manalu mengakui ianya membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;

- Bahwa Endi Trisno Manalu memperoleh senjata tajam jenis pisau dari rumahnya dan disimpan di pinggangnya;

- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dan rekaman video dari masyarakat bahwa di Jalan M.T Haryono Medan adanya pengli kemudian kemudian Saksi bersama dengan rekan pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat Saksi melihat Endi Trisno Manalu sedang menjaga parkir;

- Bahwa Endi Trisno Manalu tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Roni O. F. Barus, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Dr. F.L Tobing Kel. Pusat Pasar, Kec. Medan Kota tepatnya di daerah Kuburan Thamrin;

- Bahwa Saat ditangkap Endi Trisno Manalu tidak ada melakukan perlawanan, tetapi berusaha untuk melarikan diri kemudian Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Endi Trisno Manalu setiba di Jalan Dr F.I Tobing tepatnya dikuburan Saksi dan rekan langsung melakukan menangkap Endi Trisno Manalu kemudian Saksi melihat Endi Trisno Manalu membuang sebuah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm berserta sarungnya yang sebelumnya disimpan Endi Trisno Manalu dipinggang sebelah kiri;

- Bahwa Pekerjaan dari Endi Trisno Manalu adalah tukang parkir dan pekerjaan dari Endi Trisno Manalu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diintrograsi Endi Trisno Manalu mengakui ianya membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Endi Trisno Manalu memperoleh senjata tajam jenis pisau dari rumahnya dan disimpan di pinggangnya;
- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dan rekaman video dari masyarakat bahwa di Jalan M.T Haryono Medan adanya pungli kemudian kemudian Saksi bersama dengan rekan pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat Saksi melihat Endi Trisno Manalu sedang menjaga parkir;
- Bahwa Endi Trisno Manalu tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki senjata tajam tanpa izin pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Dr. F.L Tobing Kel. Pusat Pasar, Kec. Medan Kota tepatnya di daerah Kuburan Thamrin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan tetapi berusaha untuk melarikan diri dan berusaha membuang sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sedang menjaga parkir di Jalan MT Haryono Medan, tiba-tiba anggota Kepolisian menemui Terdakwa dan hendak melakukan penangkapan namun pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm berserta sarungnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm berserta sarungnya dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm berserta sarungnya yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selalu membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm berserta sarungnya kemana pun Terdakwa pergi untuk jaga diri;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah menjaga parkir sepeda motor di Jalan MT Haryono Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena memiliki senjata tajam tanpa izin pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Dr. F.L Tobing Kel. Pusat Pasar, Kec. Medan Kota tepatnya di daerah Kuburan Thamrin;

- Bahwa benar, saat ditangkap Terdakwa sedang sedang menjaga parkir di Jalan MT Haryono Medan, tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa benar, barang bukti ditemukan berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm berserta sarungnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951 Tentang senjata tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" atau biasa disebut juga dengan istilah "Setiap orang", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan. Bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya. Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang mengaku bernama Endi Trisno Manalu yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki senjata tajam tanpa izin pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Dr. F.L Tobing Kel. Pusat Pasar, Kec. Medan Kota tepatnya di daerah Kuburan Thamrin. Saat ditangkap Terdakwa sedang sedang menjaga parkir di Jalan MT Haryono Medan, tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan Terdakwa langsung melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian dan mengamankan beserta barang bukti dibawa kepolrestabes medan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti ditemukan berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm beserta sarungnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm, karena barang bukti tersebut adalah dilarang dibawa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan juga dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan berlangsung tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Endi Trisno Manalu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebuah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rustam Ependi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.